

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Terjadinya gugatan ganti kerugian yang diajukan pasien kepada dokter RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta karena dokter melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan yang telah terikat perjanjian terapeutik. Ada dua cara penyelesaian yang dilakukan oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pasien dalam adanya dugaan malpraktik medik, yaitu musyawarah mufakat dan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

##### **1. Musyawarah mufakat**

Musyawarah mufakat sebagai satu upaya perdamaian dari kedua pihak dengan perantara mediator sebagai penengah.

##### **2. Pasien menggugat RS**

###### **a. Pengadilan Negeri :**

Pada pengadilan tingkat pertama, hakim memutuskan bahwa benar telah terjadi medikal malpraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Gugatan Penggugat terhadap para Tergugat

dalam hal ini dikabulkan oleh majelis hakim agar para Tergugat membayar ganti kerugian.

**b. Pengadilan Tinggi :**

Pada pengadilan tingkat banding, hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena perkaranya dinilai prematur. Majelis hakim menilai kasus ini prematur karena seharusnya diputus dulu secara pidana.

**c. Kasasi :**

Penggugat Lilik mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun sampai dengan penelitian saat ini kasus kasasi ini belum ada putusan.

Dalam rangka menghadapi gugatan tersebut pihak manajemen RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memberlakukan aturan kepada dokter yang bekerja di dalamnya untuk mempunyai asuransi profesi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, maka selanjutnya dapat dianjurkan saran sebagai berikut :

RS harus menyediakan lembaga pengaduan sengketa medik yang seluas-luasnya sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan yang terselenggara di RS tersebut.

Ketebuhan akses dalam pengaduan semacam ini dimaksudkan agar

nantinya masalah/sengketa antara pasien dengan dokter yang ada tidak melebar dan terekspose secara luas oleh media massa sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang dapat memojokan dokter dan mengancam karier dokter dalam pengembangan ilmu bidang kesehatan. Diharapkan dengan adanya satu wadah semacam ini, mampu menyelesaikan masalah itu secara intern, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa campur tangan pihak luar sehingga karier, wibawa dokter tetap terjaga dan nama baik RS tidak tercoreng dengan adanya pemberitaan yang kurang berkenan/tidak baik. Bagi RS sebagai sarana pelayanan kesehatan sebaiknya menentukan standar pelayanan medik dan standar operasional pada dokter secara berkala, hal ini dimaksudkan untuk melindungi dokter maupun dokter gigi dari gugatan pasien atas tuduhan adanya malpraktik medik mengingat besarnya perkembangan ilmu